

Menilik Arah Kepatuhan Pengusaha *Thrifting* Sebagai Imbas Kebijakan Larangan Impor Barang Bekas Dalam Upaya Mempertahankan *Sustainability* Industri Dalam Negeri (Studi Kasus pada Perdagangan *Thrifting* di Sidoarjo)

Oleh:

Putri Rizky Maulidia,

Dina Dwi Oktavia Rini

Progam Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September, 2024



Pendahuluan

- Perdagangan pakaian bekas impor merupakan bagian penting dari ekonomi global, terutama di negara berkembang. Namun, praktik ini juga menimbulkan masalah lingkungan dan mengancam industri tekstil lokal. Di Indonesia, pemerintah telah memberlakukan larangan impor pakaian bekas untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih memperhatikan aktivitas jual beli baju bekas di Sidoarjo. Hal ini dikarenakan Sidoarjo merupakan salah satu kota yang memiliki lokasi strategis dan berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Perak. Hal tersebut menjadikannya pintu masuk utama bagi berbagai komoditas, sehingga dapat meningkatkan risiko masuknya pakaian bekas impor ilegal, yang kemudian didistribusikan dan diperjualbelikan di Kabupaten Sidoarjo.
- Audit kepatuhan adalah alat yang digunakan untuk memastikan bahwa bisnis telah mematuhi peraturan dan standar yang relevan. Dalam konteks larangan impor pakaian bekas, penerapan audit kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah diikuti dan diterapkan dengan baik oleh para pelaku usaha *thrifting*. Selain itu audit kepatuhan memungkinkan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut diikuti oleh para pelaku usaha, menemukan pelanggaran, dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.

Pendahuluan

Penelitian Terdahulu

- penelitian terdahulu yang diteliti oleh A. Rahman tentang strategi Kementerian Perdagangan dalam menangani permasalahan *thrifting* di Pasar Senen Menunjukkan bahwa strategi Kementerian Perdagangan antara lain, menjaga keberlanjutan industri tekstil nasional dengan pengawasan yang ketat terhadap impor pakaian bekas melalui upaya proteksi hukum, melakukan pemusnahan impor pakaian bekas di Pasar Senen, melakukan pembinaan serta edukasi kepada pelaku usaha dan pembeli mengenai dampak implikasi negatif dari pakaian impor bekas (*thrifting*) terhadap kesehatan dan bidang industri. Selain itu strategi lainnya yang dilakukan Kementerian Perdagangan adalah dengan melakukan penyuluhan serta melakukan kerja sama dengan instansi terkait.
- Sedangkan menurut penelitian yang diteliti oleh Qonita Fimelia tentang analisis pengambilan keputusan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam larangan impor pakaian bekas (*thrifting*) Menunjukkan bahwa pengambilan keputusan Kementerian Perdagangan dalam melarang barang-barang Bekas impor masuk ke dalam negeri berdasarkan atas pertimbangan mengenai dampak negatif yang akan ditimbulkan dari adanya impor tersebut. Pelarangan tersebut dilakukan karena adanya peningkatan limbah tekstil di dalam negeri, terhambatnya pasar produk Indonesia dan kerugian pendapatan negara yang jika terus dibiarkan tanpa adanya regulasi yang mengatur akan dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena fokus pada implementasi kebijakan di tingkat daerah (Sidoarjo), menyoroti peran Bea Cukai dalam audit kepatuhan, dan mengungkapkan keterbatasan wewenang Disperindag.

Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Rumusan Masalah

- Bagaimana implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor?
- Bagaimana langkah pemerintah Sidoarjo dalam memantau dan mengevaluasi kepatuhan pelaku usaha *thrifting* terhadap larangan impor barang bekas?
- Apakah audit kepatuhan dapat diterapkan untuk mendukung implementasi larangan impor pakaian bekas?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana langkah pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memantau dan mengevaluasi kepatuhan pengusaha *thrifting* terhadap larangan impor barang bekas, serta mengetahui apakah audit kepatuhan dapat diterapkan untuk mendukung implementasi larangan tersebut.

Metode Penelitian

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data Model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga langkah yaitu:

- **Reduksi Data:** Mengorganisir dan merangkum data yang relevan.
- **Penyajian Data:** Menyajikan data dalam bentuk naratif dan visual.
- **Penarikan Kesimpulan:** Menginterpretasikan hasil analisis dan menarik kesimpulan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Sumber Data

Data primer: Wawancara dengan Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, Pegawai KPPBC Tanjung Perak, serta Dosen Audit Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Data sekunder: Literatur, statistik, dokumentasi

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data: Observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi

Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber yang melibatkan wawancara dari perspektif yang berbeda, yakni pandangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, serta sudut pandang yang diberikan oleh Dosen Audit Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tentang fenomena yang sedang diteliti.

Hasil

Peraturan dan Pengawasan: penerapan peraturan Pemerintah tentang larangan impor barang dan pakaian bekas didorong oleh beberapa alasan penting. Pertama yaitu adanya ancaman terhadap industri tekstil lokal dalam negeri. Kedua, pakaian bekas seringkali tidak melalui proses sterilisasi, sehingga ancaman virus dan bakteri akan membahayakan kesehatan masyarakat. Ketiga, pakaian bekas yang tidak terpakai atau tidak layak jual akan menjadi limbah tekstil yang sulit terurai, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan akan memperbanyak penumpukan sampah. Selain itu larangan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mencintai dan membeli produk lokal, sehingga akan memajukan UMKM dan meningkatkan perekonomian dalam negeri. Pengawasan terhadap impor pakaian bekas dilakukan oleh dua instansi, yaitu Bea Cukai yang bertanggung jawab di kawasan pabean dan Pemerintah Daerah yang mengawasi peredaran di tingkat daerah.

Kerja Sama Antar Instansi: Bea Cukai dan Pemerintah Daerah menjalin kerja sama yang erat dalam pengawasan dan penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal.

Tantangan Implementasi: Meskipun ada larangan, praktik penyelundupan dan impor ilegal pakaian bekas masih terjadi. Keterbatasan sumber daya manusia, baik di Bea Cukai maupun Pemerintah Daerah, menjadi kendala dalam pengawasan yang efektif. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor juga menjadi tantangan tersendiri dalam menegakkan larangan ini.

Hasil

Strategi Penanganan: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang larangan impor pakaian bekas, serta melakukan pengawasan pasar dan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Sedangkan Bea Cukai menerapkan strategi mitigasi risiko dan pemeriksaan berbasis risiko untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran impor pakaian bekas.

Audit dan Pemeriksaan: Disperindag tidak memiliki wewenang untuk melakukan audit kepatuhan terhadap pengusaha thrifting terkait larangan impor. Bea Cukai fokus pada audit kepatuhan terhadap importir yang memiliki izin impor, memastikan mereka tidak mengimpor barang-barang yang dilarang, termasuk pakaian bekas. Audit kepabeanan merupakan bentuk audit kepatuhan yang dapat diterapkan untuk memeriksa kepatuhan pengusaha thrifting, namun penerapannya terbatas hanya pada importir yang memiliki izin impor.

Pembahasan

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan upaya pemerintah dalam menangani impor pakaian bekas. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada implementasi kebijakan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, serta peran Bea Cukai dalam melakukan audit kepatuhan. Salah satu temuan lain adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) tidak memiliki wewenang untuk melakukan audit kepatuhan terhadap pengusaha thrifting, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan peran Kementerian Perdagangan.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kerja sama antar lembaga pemerintah, khususnya antara Bea Cukai dan Pemerintah Daerah, dalam menangani impor pakaian bekas ilegal.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran audit kepatuhan dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan impor. Meskipun audit kepatuhan saat ini terbatas pada importir berizin, temuan ini menunjukkan potensi penerapan audit kepabeanaan untuk memeriksa kepatuhan pengusaha thrifting, terutama yang diduga melakukan impor ilegal.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan impor pakaian bekas sangat penting untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, menjaga kesehatan masyarakat, dan melestarikan lingkungan. Meski ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, pemerintah sudah berusaha keras untuk mengatasi masalah-masalah tersebut lewat berbagai cara. Kerja sama antar instansi sangat dibutuhkan untuk mengawasi lebih ketat di seluruh wilayah. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak impor pakaian bekas. Audit kepatuhan dapat diterapkan untuk implementasi peraturan larangan impor barang bekas, tapi saat ini masih terbatas pada importir yang berizin.

